



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN LEBONG**

Jalan Raya Muara Aman-Argamakmur, Tubei - Lebong 39265

**TUBEI**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBONG**

Nomor : Kd.07.09/1/HM.00/ 573 /2011

**TENTANG**  
**PENGUKUHAN PENGURUS FKUB KABUPATEN LEBONG**  
**MASA BAKTI 2011-2016**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Lebong perlu dibentuk dan dikukuhkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lebong;
  - b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah;
  4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/BER/MDN-MAG/1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
  5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006;
  6. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 33 tahun 2006 tentang pedoman Pembentukan FKUB.
- Memperhatikan** :
- Berita Acara rapat pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lebong, tanggal 12 Mei Tahun 2011.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN LEBONG MASA BAKTI 2011-2016.
- Pertama**
- Mengukuhkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lebong masa bakti 2011-2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua**
- Pengurus sebagaimana dimaksud dalam lampiran mempunyai tugas :

1. Melakukan dialog dengan tokoh agama dan pemuka masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Ketiga

Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong.

Keempat

Segala Biaya yang timbul akibat dikelurkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kementerian Agama Kabupaten Lebong dan dana lainnya yang syah dan tidak mengikat.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TUBEI  
TANGGAL : 01 Juni 2011

KEPALA,



Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bengkulu
2. Bupati Lebong
3. Ketua DPRD Kabupaten Lebong
4. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu
5. Ketua FKUB Provinsi Bengkulu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN LEBONG MASA  
BAKTI 2011-2016

NOMOR : Kd.07.09/1/HM.00/ 573 /2011  
TANGGAL : 2011

**Ketua** : Darul Maukup, S. Ag

**Wakil Ketua I** Eman Sulaiman, S.Pd

**Wakil Ketua II** Simanulang

**Sekretaris I** Jaja, S. Kom


**Sekretaris II** Hutapea

**Anggota** :

1. H. M Amin AR
2. H. Taufik Andari, S.Pd
3. Drs. Kusairi
4. Agus Budi Santoso
5. Ratman Suryanto, S. Ag
6. H. Sahir
7. Dra. Hj Wahdaniyah
8. Suryono, S.Pd.I
9. Marihot Purba, S.Th
10. Dahwirsyah, BA
11. Rohidin, S.Ag
12. Drs. H. Rizkan, M.Pd

DITETAPKAN DI : TUBEI  
TANGGAL : 01 Juni 2011

KEPALA,

  
Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd